

BAB 4

ANALISA KASUS PERMASALAHAN GUGATAN INTERVENSI DALAM PERKARA KEBERATAN DI PENGADILAN NEGERI TERHADAP PUTUSAN KPPU

4.1 Kasus Posisi

Perkara ini diawali oleh dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang dilaporkan oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief T. Poyuono ke KPPU pada tanggal 18 Oktober 2006. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh perusahaan investasi Asia yang didirikan dan berpusat di Singapura yang merupakan perusahaan milik Pemerintah Singapura, yaitu Temasek Holding (Private) Limited beserta anak-anak perusahaannya seperti, STT Communication Ltd, Singapore Telecommunications Ltd, dan Indosat.²⁰⁶

Tim investigasi yang dibentuk oleh KPPU, kemudian memberikan laporan yang pada intinya menuduh kelompok pelaku usaha Temasek Holdings (Private) Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd., Asia Mobile Holdings Pte., Ltd., Indonesia Communications Ltd., Indonesia Communications Pte., Ltd., Singapore Technologies Telemedia Pte., Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte., Ltd., telah melanggar pasal 27 huruf a UU No. 5 Tahun 1999. Setelah pemeriksaan pendahuluan dilakukan, maka didapatkan kesimpulan oleh KPPU bahwa telah terdapat bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tuduhan kepada 9 pelaku usaha tersebut. Pada tahap pemeriksaan lanjutan, KPPU menambah 1 pelaku usaha lagi yang dituduh melanggar pasal 17 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, yaitu PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).²⁰⁷


Dalam perkara ini, KPPU menduga bahwa telah terjadi *Cross Ownership* (kepemilikan silang) dalam kepemilikan saham dua perusahaan telekomunikasi di Indonesia, yaitu Indosat dan Telkomsel oleh satu kelompok pelaku usaha, yaitu

²⁰⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/KPPU/2007/PN.JKT.PST, hal. 115

²⁰⁷ Ibid. Hal. 10.

kelompok pelaku usaha Temasek. *Cross Ownership* tersebut telah menyebabkan tidak berjalannya persaingan yang sehat dalam dunia usaha operator telekomunikasi di Indonesia.

Skema Kepemilikan Silang Temasek Terhadap Indosat dan Telkomsel



Sumber: Memori Penjelasan KPPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Putusan KPPU Tanggal 19 November No. 07/KPPU-L/2007²⁰⁸

Cross Ownership dari kelompok usaha Temasek tersebut dipandang KPPU membuat tidak kompetitifnya dunia persaingan usaha bisnis telekomunikasi

²⁰⁸ Menyikapi permohonan keberatan Temasek dan 9 pelaku usaha lainnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka KPPU pada tanggal 13 Februari 2008 mengajukan memori penjelasan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas putusannya No. 07/KPPU-L/2007.

dikarenakan semenjak kelompok usaha Temasek memiliki saham di dua operator telekomunikasi terbesar di Indonesia tersebut, maka terdapat beberapa indikasi yang membuat Telkomsel menjadi perusahaan operator telekomunikasi yang memegang peranan monopoli sehingga Telkomsel dapat mempertahankan tarif yang tinggi dan menyebabkan kerugian pada konsumen. Selain itu, Indosat mengalami penurunan kegiatan pembangunan jaringan BTS (Base Tranceiver Station) bahkan progresivitas Indosat tersaingi operator telekomunikasi lainnya, seperti XL, sedangkan Telkomsel sangatlah produktif dalam pembangunan jaringan BTS. Lalu, di lapangan bisnis telekomunikasi juga ditemukan fakta bahwa telah terjadi *Price Paralellism* (pola tarif yang sama) yang akhirnya mengakibatkan *Price Leadership* (kepemimpinan harga) dalam penetapan tarif seluler, sehingga tidak terwujud sebuah persaingan usaha yang kompetitif di dalamnya. Oleh karena itu, semenjak tahun 2002 sampai 2006 Telkomsel telah menikmati peningkatan skala ekonomis yang signifikan yang dilakukan bukan dengan cara menerapkan strategi persaingan harga yang kompetitif.²⁰⁹ Atas dasar tersebut, maka akhirnya KPPU pada tanggal 19 November 2007 mengadili Temasek dan 8 pelaku usaha lainnya karena terbukti melanggar pasal 27 huruf a UU No. 5 Tahun 1999, dan khusus Telkomsel terbukti melanggar pasal 17 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999.²¹⁰

Setelah KPPU menjatuhkan putusannya tersebut, maka pada tanggal 18 Desember 2007, Temasek berdasarkan pasal 44 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999, mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diikuti oleh STT Communication Ltd., Asia Mobile Holdings Company Pte., Ltd., Asia Mobile Holdings Pte., Ltd., Indonesia Communications Limited, Indonesia Communications Pte., Ltd., Singapore Technologies Telemedia Pte., Ltd., Singapore Telecommunications Limited, dan Singapore Telecom Mobile Pte., Ltd. pada tanggal 19 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Telkomsel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.²¹¹

²⁰⁹ Memori penjelasan KPPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Putusan KPPU tanggal 19 November 2008 No. 07/KPPU-L/2007.

²¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, op. cit., hal. 4.

²¹¹ Hukum Online, "Serangan Balik Singtel dan Temasek," <<http://www.hukumonline.com/berita/2008/1454/onl.htm>>, diakses pada tanggal 12 Maret 2008.

Diajuikannya upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh 10 pelaku usaha yang diputus bersalah oleh KPPU tersebut, membuat terdapat pihak-pihak ketiga yang merasa kepentingannya dilanggar oleh Putusan KPPU tersebut mengajukan upaya intervensi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara keberatan tersebut. Pada tanggal 21 Januari 2008, PT. Telkom sebagai pemilik 65 % saham Telkomsel mengajukan upaya intervensi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.²¹² Hal tersebut kemudian diikuti oleh 3 pihak lainnya yang juga mengajukan intervensi dalam perkara keberatan tersebut. Ketiga pihak tersebut adalah Marwan Batubara sebagai pemegang saham di Indosat, Venny Zano sebagai pemegang saham di Indosat, dan enam orang konsumen operator telekomunikasi Telkomsel dan Indosat.²¹³

Dalam hal ini, PT. Telkom mempunyai kepentingan, yaitu bahwa dalam diktum putusan No. 6 KPPU jelas merugikan PT. Telkom karena PT. Telkom sesuai dengan pasal 9 Anggaran Dasar dari Telkomsel memiliki *Pre-emptive Right* (hak membeli lebih dahulu) yang merupakan hak subyektif dari PT. Telkom sebagai pemilik saham di Telkomsel. Lalu, PT. Telkom merasa bahwa dengan kepemilikan saham 35 %, maka Temasek tidak mengendalikan kebijakan operasional Telkomsel, sehingga selama ini kebijakan operasional Telkomsel lebih dipengaruhi oleh PT. Telkom sebagai pemilik saham mayoritas sebesar 35 %. Yang terakhir, PT. Telkom merasa KPPU tidak berhak mengadili permasalahan tarif telekomunikasi karena itu adalah wewenang dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).²¹⁴ Sementara itu, dua orang pemegang saham Indosat, yaitu Marwan Batubara dan Venny Zano mempunyai kepentingan sebagai pemegang saham yang mengkhawatirkan akibat dari diktum No. 4 dan 6 putusan KKPU yang mana jangka waktu proses pelepasan saham yang diperintahkan sangatlah lama. Waktu yang lama ini akan berakibat saham-saham tersebut akan dibeli oleh pihak-pihak yang mungkin kurang baik dalam keberlangsungan usaha Indosat. Hal tersebut dikhawatirkan akan berefek pada stagnasi pertumbuhan dan hilangnya daya kompetitif Indosat yang pada akhirnya

²¹² Hukum Online, op. cit., “*Telkom Intervensi Perkara Keberatan Temasek.*”

²¹³ Hukum Online, op. cit., “*Hujan Intervensi Dalam Perkara Keberatan Temasek.*”

²¹⁴ Memori permohonan intervensi PT. Telkom ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara keberatan Temasek Holding (Private) Limited.

merugikan pihak pemegang saham lama. Selain itu, waktu yang lama tersebut dapat memberikan kesempatan bagi Temasek untuk membuat tindakan-tindakan kontra produktif pada Indosat yang akhirnya berpotensi merugikan Indosat apabila Temasek memutuskan melepas saham dari Indosat. Selain itu, pembatasan pembelian saham sebesar 5 % akan membuat Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang pernah menjadi pemegang saham mayoritas Indosat dan terbukti sukses membesarkan Indosat, dapat terhalangi untuk melakukan proses *Buy Back* (pembelian kembali), sedangkan kehadiran Pemerintah Indonesia sangatlah dibutuhkan untuk kembali membesarkan Indosat.²¹⁵

Pihak intervenient lainnya adalah enam orang konsumen operator telekomunikasi Indosat dan Telkomsel yang mempunyai kepentingan, yaitu pertimbangan amar putusan KPPU menyatakan bahwa telah terjadi kerugian konsumen dikarenakan praktek *Cross Ownership* dari Temasek, sehingga mereka menuntut ganti kerugian atas dasar tersebut.²¹⁶

Empat intervenient tersebut sama-sama mendasarkan hukum acara gugatan intervensi yang mereka lakukan dalam proses keberatan tersebut pada ketentuan pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005 dan adanya kepentingan hukum yang nyata dari pihak intervenient yang timbul dengan adanya putusan KPPU tersebut. Pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara keberatan tersebut akhirnya pada tanggal 18 Februari 2008 memutuskan dalam sebuah putusan sela, menolak gugatan intervensi yang diajukan oleh empat pihak intervenient tersebut.²¹⁷ Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 Perma No. 3 Tahun 2005 telah secara jelas mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan perkara keberatan tersebut. Oleh karena itu, pihak pemohon intervensi tidak mempunyai alas hak berdasarkan hukum untuk masuk dalam perkara keberatan tersebut.²¹⁸ Selain itu, Majelis Hakim berpendapat ketentuan pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005 tidak bisa ditafsirkan secara luas bahwa dalam perkara keberatan seluruh komponen hukum acara perdata dapat

²¹⁵ Memori permohonan intervensi Marwan Batubara dan Venny Zano ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara keberatan Temasek Holding (Private) Limited.

²¹⁶ Memori permohonan intervensi enam konsumen operator telekomunikasi Telkomsel dan Indosat dalam perkara keberatan Temasek Holding (Private) Limited.

²¹⁷ Hukum Online, "*Haram Intervensi Dalam Sidang Keberatan,*" <<http://www.hukumonline.com/berita/2008/2133/onl.htm>>, diakses pada tanggal 23 April 2008.

²¹⁸ Ibid.

diterapkan. Berdasarkan pengaturan dalam pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2005 yang berbunyi,²¹⁹

- (1) *Segera setelah menerima keberatan, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang sedapat mungkin terdiri dari hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang hukum persaingan usaha;*
- (2) *Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan pertama;*
- (3) *Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi;*
- (4) *Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut;*
- (5) *Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4, jangka waktu pemeriksaan dihitung kembali sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung,*

Maka Majelis Hakim menilai perkara keberatan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata pada umumnya.²²⁰

4.2 Gugatan Intervensi Dalam Perkara Keberatan Di Pengadilan Negeri Terhadap Putusan KPPU Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 1999

Upaya hukum keberatan atas putusan KPPU yang diajukan oleh Temasek bersama-sama dengan 9 pelaku usaha lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuai kontroversi dengan masuknya gugatan intervensi oleh empat pihak intervenient, yaitu PT. Telkom sebagai pemegang 65 % saham Telkomsel, Venny Zano sebagai pemegang saham Indosat, Marwan Batubara sebagai pemegang saham Indosat, dan enam konsumen operator telekomunikasi Telkomsel dan Indosat.

UU No. 5 Tahun 1999 adalah undang-undang yang mengatur tentang permasalahan hukum persaingan usaha di Indonesia yang merupakan bidang

²¹⁹ Indonesia, Perma No. 3 Tahun 2005, ps. 5.

²²⁰ Ibid.

hukum yang masuk dalam ranah hukum publik karena dibentuk untuk kepentingan publik, bukanlah untuk kepentingan individu atau privat. Walaupun dalam hukum persaingan usaha yang masuk dalam bidang hukum ekonomi, terdapat aspek-aspek hukum perdata. Tetapi, undang-undang tersebut mengatur aspek-aspek hukum perdata yang berupa subyek hukum dan tindakan-tindakannya di wilayah hukum perdata yang berimplikasi besar bagi kepentingan publik. Dalam hal ini, UU No. 5 Tahun 1999 mengatur hal tersebut demi mewujudkan perekonomian yang stabil dan sehat di Indonesia agar mempunyai pengaruh pada terciptanya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, walaupun terdapat segi hukum perdata, tetapi porsi hukum publik dalam hukum persaingan usaha adalah lebih besar karena mempunyai tujuan yang bersifat menjaga kepentingan publik. Demi efektifitas penegakan hukum persaingan usaha, maka oleh UU No. 5 Tahun 1999 diamanatkan pembentukan sebuah lembaga publik, yaitu KPPU yang bertugas mengawasi jalannya UU No. 5 Tahun 1999.

Gugatan intervensi merupakan hal yang dikenal dalam hukum acara perdata, sedangkan hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tentang penegakan hukum perdata materil yang mana merupakan bidang hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu dalam masyarakat dan tidak mempunyai pengaruh secara publik. Oleh karena itu, perihal gugatan intervensi dalam perkara keberatan di Pengadilan Negeri atas putusan KPPU tidaklah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan kepentingan perdata pribadi kodrati atau pribadi hukum tertentu tidak dapat mencampuri atau masuk pada sebuah hal yang bersifat kepentingan publik.

Temasek bersama-sama 9 pelaku usaha lainnya diputus bersalah oleh KPPU disebabkan tindakan-tindakan mereka di ruang lingkup hukum perdata berpengaruh pada terganggunya iklim persaingan usaha yang kondusif di Indonesia. Perbuatan *Cross Ownership* yang mereka lakukan membuat hilangnya persaingan di antara dua operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, yaitu Telkomsel dan Indosat. Hilangnya persaingan tersebut membuat Telkomsel dengan mudah menjalankan peran monopolinya, sehingga dapat membuat kebijakan harga yang tidak bersaing, yang akhirnya membuat kerugian besar terhadap konsumen mereka. Melihat kasus tersebut, maka hal tersebut akan sangat berbahaya bagi

perkembangan dunia usaha telekomunikasi di Indonesia yang akhirnya berujung pada ketidakstabilan perekonomian nasional dikarenakan bisnis telekomunikasi saat ini merupakan bisnis raksasa yang melibatkan modal begitu besar. Oleh karena itu, begitu besarnya efek secara publik terhadap masalah persaingan usaha membuat upaya intervensi yang dilakukan oleh PT. Telkom, Venny Zano, Marwan Batubara, dan enam konsumen operator telekomunikasi Telkomsel dan Indosat tidak dapat dimungkinkan karena empat intervenient tersebut membawa kepentingan perdata yang hanya berdampak pada pribadi empat intervenient tersebut dan tidak berdampak pada wilayah publik.

4.3 Gugatan Intervensi Dalam Perkara Keberatan Di Pengadilan Negeri Terhadap Putusan KPPU Ditinjau Dari Perma No. 3 Tahun 2005

Berdasarkan pasal 44 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999, maka atas suatu putusan KPPU, undang-undang memberikan sebuah upaya hukum bagi pelaku usaha yang telah diputus bersalah oleh KPPU untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Mengenai hukum acara keberatan itu sendiri, maka Mahkamah Agung telah menetapkan suatu peraturan tersendiri yang mengatur aspek-aspek hukum acara dari proses keberatan tersebut. Dibentuknya peraturan tersendiri oleh Mahkamah Agung mengenai proses keberatan tersebut dikarenakan KPPU merupakan lembaga yang merupakan amanat UU No. 5 Tahun 1999, sehingga dibutuhkan sebuah hukum acara khusus terhadap upaya hukum yang dilakukan atas sebuah putusan KPPU. Mahkamah Agung telah menetapkan Perma No. 1 Tahun 2003 yang telah digantikan oleh Perma No. 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

Proses keberatan di Pengadilan Negeri atas putusan KPPU merupakan sebuah rangkaian proses dalam upaya penegakan hukum yang bersifat publik, yaitu hukum persaingan usaha. Pembentukan Perma No. 3 Tahun 2005 juga dilakukan dengan berdasarkan pada UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, dalam hal ini upaya intervensi apabila mengacu pada Perma No. 3 Tahun 2005, tetap tidak mungkin dilakukan dikarenakan Perma No. 3 Tahun 2005 merupakan pengejawantahan dari UU No. 5 Tahun 1999, yang mana merupakan pengaturan

tersendiri lebih lanjut dari proses keberatan tersebut yang telah diatur oleh UU No. 5 Tahun 1999.

Dalam perkara keberatan Temasek dan 9 pelaku usaha lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka upaya intervensi oleh empat intervenient, yaitu PT. Telkom, Venny Zano, Marwan Batubara, dan enam konsumen operator telekomunikasi Telkomsel dan Indosat apabila mengacu pada Perma No. 3 Tahun 2005 tetap tidak mungkin dilakukan. Hal tersebut disebabkan, yang pertama Perma No. 3 tahun 2005 tidak mengatur mengenai permasalahan intervensi tersebut. Kedua, seperti dijelaskan sebelumnya, proses keberatan tersebut adalah dalam rangka penegakan hukum yang masuk dalam wilayah publik sehingga walaupun empat intervenient tersebut mempunyai kepentingan hukum yang nyata dengan adanya putusan KPPU yang menghukum Temasek dan 9 pelaku usaha lainnya, tetapi kepentingan yang mereka bawa adalah kepentingan perdata. Oleh karena itu, tidak bisa sebuah kepentingan perdata menabrak kepentingan publik yang lebih besar. Ketiga, ditinjau dari pasal 5 ayat 5 Perma No. 3 Tahun 2005, maka tidak dimungkinkan apabila memang intervensi diperbolehkan dilakukan, Pengadilan Negeri dapat memutus perkara keberatan tersebut dalam waktu 30 hari, sedangkan dalam pasal tersebut Majelis Hakim diwajibkan memberikan putusan dalam waktu 30 hari. Keempat, pembentukan lembaga yang diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 1999 untuk mengawasi jalannya undang-undang, yaitu KPPU mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara-perkara persaingan usaha, sehingga kedudukan KPPU dapat dikatakan sebagai lembaga peradilan yang dibentuk oleh undang-undang, tetapi berada di luar sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam hal ini, hubungan antara KPPU dan Pengadilan Negeri dapat dilihat sebagai peradilan tingkat pertama untuk KPPU dan untuk Pengadilan Negeri bertindak layaknya peradilan tingkat banding. Dalam proses keberatan, maka Majelis Hakim hanya memeriksa putusan dan berkas perkara yang telah dibuat oleh KPPU, sehingga tidak memerlukan proses seperti layaknya pengadilan tingkat pertama. Apabila dikaitkan dengan upaya intervensi yang dilakukan oleh PT. Telkom, Venny Zano, Marwan Batubara, dan enam konsumen operator telekomunikasi Telkomsel dan Indosat, maka proses keberatan adalah layaknya pengadilan banding, dan apabila dibandingkan dengan sistematika

hukum acara perdata, maka tidak dimungkinkan melakukan intervensi dalam tingkat peradilan banding.

Selanjutnya, yang menjadi permasalahan adalah argumentasi pihak pemohon intervensi dalam perkara keberatan Temasek di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menggunakan perihal pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005, yang mana dalam pasal tersebut memang diatur bahwa kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri. Ketentuan pasal tersebut diterjemahkan oleh empat intervenient tersebut bahwa intervensi dapat diterapkan karena hukum acara perdata yang berlaku dapat diterapkan dalam proses keberatan tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Perma No. 3 Tahun 2005. Majelis Hakim yang menangani perkara keberatan tersebut berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan dibolehkannya melakukan intervensi dalam perkara keberatan karena Perma No. 3 Tahun 2005 telah secara jelas mengatur pihak yang berhak mengajukan keberatan, dalam arti Perma No. 3 Tahun 2005 telah mengatur pihak yang mempunyai alas hak dalam perkara keberatan, sehingga pemohon intervensi tidak mempunyai alas hak dalam perkara keberatan tersebut. Hal tersebut mengacu pada pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat 1 Perma No.3 Tahun 2005. Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa ketentuan pasal 8 tidak bisa dijadikan acuan keberlakuan komponen hukum acara perdata dalam perkara keberatan karena hukum acara keberatan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan pemeriksaan perkara dalam hukum acara perdata, hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2005.

Ketentuan pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005 tidak dapat dilihat bahwa semua unsur hukum acara perdata dapat diterapkan dalam proses keberatan, tetapi ketentuan tersebut hanyalah melengkapi daripada Perma No. 3 Tahun 2005. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 5 ayat 3 Perma No. 3 Tahun 2005 bahwa proses mediasi yang merupakan syarat wajib dalam persidangan perdata ternyata tidak dilakukan dalam perkara keberatan dan adalah aneh apabila mediasi yang merupakan salah satu komponen penting dalam persidangan perdata tidak diterapkan, tetapi intervensi lalu diterapkan dengan dasar pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005 tersebut.